

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF SADDU AL DZARIAH
(Studi Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ACHMAD MUHARI

9.311.110.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
DISPENSASI NIKAH PERSEPKTIF SADDU AL DZARIAH**

(Studi Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ)

ACHMAD MUHARI


9.311.110.18

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Abdullah Taufik, S.H., M.H.
NIP. 19670622 200604 1009

Dosen Pembimbing II


Fatimatus Zahro², M.HI.
NIP. 2013058901

NOTA DINAS

Kediri, 24 Mei 2022

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : **Bimbingan Skripsi**
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri
di_
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo, Kediri

Assalamua'laikum Wr, Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : ACHMAD MUHARI

NIM : 9.311.110.18

Judul : ANALISIS PERTIMANGAN HAKIM DALAM
MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF
SADDU AL DZARIAH (Studi Penetapan Nomor:
0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ)


Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan
ujian tngkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami melampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklim dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pembimbing 1



Dr. H. Abdullah Taufik, S.H., M.H
NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing 2



Fatimatuz Zahro', M.H.I
NIP. 2013058901

NOTA PEMBIMBING

Kediri, Juli 2022

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : **Bimbingan Skripsi**

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri
di_
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo, Kediri

Assalamua'laikum Wr, Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : ACHMAD MUHARI

NIM : 9.311.110.18


Judul : ANALISIS PERTIMANGAN HAKIM DALAM
MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF
SADDU AL DZARIAH (Studi Penetapan Nomor:
0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, sesuai dengan
peunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah
yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022, kami dapat
menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pembimbing 1



Dr. H. Abdullah Taufik, S.H., M.H
NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing 2



Fatimatuz Zahro', M.HI
NIP. 2013058901

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
DISPENSASI NIKAH PERSEPKTIF SADDU AL DZARIAH

(Studi Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ)

ACHMAD MUHARI

NIM 9.311.110.18


Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri Pada Tanggal 28 Juni 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.


NIP. 1978201 200501 2 002

(..........)

2. Penguji 1

Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH.


NIP. 19670622 200604 1 009

(..........)

3. Penguji 2

Fatimatuz Zahro', M.HI.

NIP. 2013058901

(..........)

Kediri, 9 Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah SWT niscaya dia akan memberikan jalan keluar (solusi dari segala problematikanya)”...(QS. At-Thalaq: 65 ayat 2)

Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyadari dirinya dan suka mengamalkan kebaikan untuk bekal hidupnya setelah kematian tiba. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang terpedaya hawa nafsu dan mengharapkan dengan harapan kosong...(Hadits Rasulullah SAW)

Jadilah pohon berbuah lebat dan manis tumbuh dipinggir jalan yang dilempari batu namun tetap dibalas dengan buahnya yang manis...(penulis)

Bismillah kuatkan niat, ketekunan, ikhtiar, semangat dan optimis tetap libatkan Allah SWT dalam setiap langkah. Insyallah kemenangan datang kepadamu...(penulis)

Setetes demi setetes air yang jatuh diatas kerasnya batu besar akan hancur juga. Sekecil apapun jerih payah, keyakinan yang engkau tekuni. Insyallah dibayar dengan manisnya kebahagiaan...(penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat karunia dan kasih sayang kepada hambanya dan segala rencana yang di ridhoinya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa terkendala apapun. Dengan rasa syukur terima kasih sebesar-besarnya tertujukan kepada kedua orang tua saya, yaitu Bapak Juwadi dan Ibu Lasmi yang selalu memberikan dukungan moral, keimanan, ketakwaan, tidak sedikitpun menyurutkan memberikan contoh tauladan kebaikan, nasihat, sabar maupun dukungan materi. Terima kasih atas rasa cinta kasih saya, doa dan restunya yang senantiasa selalu mengiringi disetiap perjalanan saya sampai saat ini untuk meraih cita-cita, menjadi orang yang bermanfaat, dan berbakti kepada orang tua. Selanjutnya berterima kasih sebesar-besarnya serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri khususnya Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah salam ta'dzim dan hormat atas segala ilmu, nasehat, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan jenjang strata 1 .
2. Dosen pembimbing yaitu: Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, S.H, M.H dan Ibu Fatimatuz Zahro' M.HI, dengan ketulusan beliau memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan terbaik demi mendukung terselesainya skripsi ini.

3. Seluruh bapak/Ibu guru TK Pertiwi Nglaban, SD Negeri 3 Nglaban, MTS Negeri 5 Nganjuk, MA Darussalam Nganjuk, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, intelektual kepada saya. beserta seluruh teman-teman alumni yang selalu memberikan dukungan, diskusi bersama hingga saat ini
4. Seluruh Alim, Ulama', Kyai, Ustad dan Tokoh Agama masyarakat desa Nglaban yang senantiasa nantikan dawuh-dawuhnya tanda mengurangi rasa ta'dzim dan hormat saya.
5. Bapak Heri Sunoto S.H selaku LAWYER sekaligus Dosen pamong PKH angkatan 2020/2021, terima kasih yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.
6. Keluarga Besar Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IAIN Kediri, terima kasih telah mendampingi dan mendukung selama proses penyelesaian tugas akhir perkuliahan saya.
7. Rekan-rekan terbaik dari berbagai perguruan tinggi, rekan Fakultas dan program studinya masing-masing yaitu: Quraish Shihab, Romi, Syukron, Wahyu, Hilmi, Rizky, Erwin, Rizal, dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya yang telah diberikan selama ini.
8. Teman-teman Ybm cabang Kediri yang selalu memberikan sharing terbaik tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmunya yang diberikan. Terakhir terima kasih atas diri saya sendiri selama ini telah berjuang, berproses dengan niat, berikhtiar, semangat,

optimis serta doa selalu mengiringinya untuk mewujudkan cita-cita untuk membanggakan kedua orang tua demi keselamatan dan kebahagiaan didunia dan akhirat.

Semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan pintu rezeki, rezeki yang banyak halal barokah dan dilancarkan segala urusanya serta diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk semua orang-orang yang diatas. Semoga Allah SWT membalas segala kebbaikanya. Aamiin.

Nganjuk, 11 Juni 2022

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Muhari

Nim : 9.311.110.18

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 11 Juli 2022

Yang menyatakan



ACHMAD MUHARI
NIM. 9.311.110.18

ABSTRAK

ACHMAD MUHARI, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH dan Fatimatuz Zahro', M.HI: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF SADDU AL DZARIAH (Studi Penetapan nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ), Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri 2022.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Saddu al Dzariah.

Perkawinan dalam Agama Islam suatu sunnatullah bagi hambanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perkawinan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan utusanya. Secara hukum negara apabila pernikahan di bawah umur maka dapat meminta izin di Pengadilan Agama selama di perbolehkan pejabat pemerintah menurut Undang-undang. Namun permohonan dispensasi nikah bisa dilakukan secara selektif, dengan pertimbangan seorang Hakim dengan alasan dan dibuktikan sesuai kondisi fakta hukum yang ada. Hakim lebih mempertimbangkan dalam aspek madarat dihilangkan dahulu daripada menarik kemanfaatannya sebagaimana termaktub dalam nash, hadits dan kaidah fiqih sebagai dasar hukum perspektif Islam.

Penelitian ini dibagi menjadi dua fokus penelitian yaitu: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.Ngj dan Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau menurut *saddu al dzariah*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari penerapan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, penetapan Pengadilan Agama nomor: 18/Pdt.P/2018/PA.Ngj dan data sekunder yang diperoleh dari sumber informan melalui wawancara, catatan, buku-buku, artikel sebagai keselarasan pemahaman untuk menyusun hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim sebagai alasan untuk mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk penetapan perkara nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.Ngj adalah jalan ijtihad kehati-hatian Hakim dalam mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi nikah dibawah umur terlebih dalam keadaan hamil 9 bulan. Menurut perundang-undangan, norma dan hukum Islam merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap pasal 7 ayat 1 tentang batasan umur pernikahan. Dalam hal penyimpangan dapat diterima dengan alasan mendesak. Tujuannya menjadikan kehalalan bagi calon mempelai. Hakim menggunakan metode preventif demi menghilangkan bahaya kerusakan lebih besar dan jelas mendatangkan masalah lebih luas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah-nya serta karunia nikmat yang luar biasa untuk kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Studi Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/Pa.NGJ”. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Suatu bentuk proses yang menjadi kebanggaan tersendiri penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Tentu banyak kesulitan maupun kemudahan yang harus dilewati pada saat proses penyelesaian skripsi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan penyemangat serta doa yang selalu mendampingi dari berbagai pihak, penulis tidak dapat terselesaikan. Oleh itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan agung terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag. selaku Dekan fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, S.H, M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam (IAIN) Kediri.

4. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, S.H., M.H selaku wali dosen sekaligus Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.HI selaku Dosen Pembimbing 2.
5. Bapak/Ibu Dosen program studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.
6. Bapak Abdul Hakim, S.Ag, SH, MH. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk, Bapak Ugan Gandaika, SH, MH., Bapak M. Syafi'i dan seluruh pegawai lainnya .
7. Orang tua dan seluruh keluarga, saudara yang senantiasa tiada henti memberikan motivasi, semangat, cinta dan kasih sayang serta doa hingga terselesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 atas perjuangan yang kita lewati bersama saat ini.
9. Serta semua pihak yang telah mendukung dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kekurangan demi kebaikan skripsi ini. semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8

D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
BAB II : LANDASAN TEORI	15
A. Perkawinan	15
B. Batasan Minimal Usia Perkawinan	26
C. Nikah Dibawah Umur	31
D. Dispensasi Nikah	33
E. Saddu Al Dzariah	43
F. Saddu Al Dzariah Dalam Upaya Ijtihad Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah	50
BAB III : METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Data Yang Dikumpulkan	55
D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisa Data	58
G. Keabsahan Data	58
H. Sistematika Pembahasan	59
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk	61
B. Paparan Data	65

C. Temuan penelitian	74
BAB V : PEMBAHASAN	75
A. Analisis Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Ngj	77
B. Analisis Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut <i>Saddu</i> <i>al Dzariah</i>	82
BAB VI : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.a Batasan umur perkawinan	31
Tabel 2.a Yuridiksi Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk	62
Tabel 2.b Data Perkara Di Pengadilan Agama Nganjuk	63
Tabel 3.a Data Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk	73